



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2012/PA.Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx

Kabupaten Sinjai, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada Alamsyah, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum (LBH-Sinjai), berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2012, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Pegawai Dinas Kesehatan

Kabupaten Sinjai), tempat tinggal di xxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No.84/Pdt.G/2012/PA.Sj



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 84/Pdt.G/2012/PA.Sj, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, berdasarkan duplikat kutipan akta nikah nomor KK.21.05.17/PW.01/17/2012, tertanggal 26 April 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Bone, sedangkan buku akta nikah asli untuk suami dan istri kedua-duanya dipegang oleh Termohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dengan atas kemauan orang tua dan keluarga Pemohon dan Termohon, bukan atas dasar terlebih dahulu menjalin cinta;
3. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon selesai dilangsungkan, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, perkawinan Pemohon dan Termohon awalnya harmonis dan rukun sebagaimana layaknya perkawinan orang lain pada umumnya;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon hanya dapat bertahan sampai dengan Bulan Juli 2011, karena Termohon terlebih dahulu meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang;
5. Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang kurang lebih empat bulan lamanya kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon yang lainnya sampai bulan Juli 2011, Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon yang lain karena kebetulan orang tua Pemohon



memiliki dua buah rumah, orang tua Pemohon mengharapkan Pemohon dan Termohon bisa mandiri dan lebih bebas mengatur rumah tangganya sehingga disarankan untuk menempati rumah orang tua Pemohon dengan harapan Pemohon dan Termohon hidup harmonis dan rukun serta menempuh rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah;

6. Bahwa ternyata sejak bulan Juli 2011 Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan juga tanpa sepengetahuan orang tua Pemohon selaku mertua Termohon, dengan keadaan demikian Pemohon merasa dilecehkan dan dianggap seperti bukan suami lagi maka dengan perasaan malu Pemohon pergi ke Balikpapan Kalimantan Timur, guna menerangkan pikiran sekaligus mencari peluang usaha selaku wiraswasta;
7. Bahwa sejak bulan Juli 2011 dimaksud Termohon tidak pernah kembali lagi menemui Pemohon ataupun orang tua Pemohon sehingga Pemohon dan keluarga Pemohon berkesimpulan bahwa Termohon tidak mau lagi menjadi istri Pemohon serta tidak mau lagi menjadi bagian dari keluarga Pemohon;
8. Bahwa penyebab ketidakharmonisan dan ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon yang senantiasa memicu pertengkaran yang menyebabkan selalu terjadi cekcok dan ketidakharmonisan karena:
 - Termohon terlalu egois dan terlalu mendikte Pemohon, artinya setiap apa yang menjadi keinginan/kemauan Termohon senantiasa harus dipenuhi oleh Pemohon, namun Pemohon tentunya tidak bisa seperti itu;
 - Termohon selalu memaksakan kehendaknya agar Pemohon mengikuti Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Termohon di xxx, hal ini Pemohon tidak bisa memenuhi karena di Sinjai tempat tinggal sudah lebih dari cukup dan lagi pula

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No.84/Pdt.G/2012/PA.Sj



tempat pekerjaan Termohon berada di Kota Sinjai sehingga Pemohon menganggap permintaan Termohon agar mengikuti untuk tinggal di xxx adalah keinginan yang berlebihan;

- Termohon tidak pernah mau atau memperlihatkan sikap yang bergaul serta berbaur dengan keluarga besar Pemohon, bahwa Termohon tidak memperlihatkan sikap kekeluargaan kepada keluarga Pemohon, hal ini membuat Pemohon menderita beban psikologis di dalam keluarga;
 - Bahwa Termohon setiap diberikan nasihat dan saran yang baik dari orang tua Pemohon tapi Termohon tidak menghiraukannya sehingga orang tua Pemohon merasa tidak dihormati atau di hargai sebagai mertua/orang tua, hal ini pula membuat Pemohon merasa tidak nyaman dengan tingkah laku Termohon yang seolah-olah tidak menghargai orang tua Pemohon;
 - Bahwa Termohon selama satu rumah dengan Pemohon hampir setiap hari meninggalkan Pemohon pergi ke rumah orang tua Termohon, padahal jarak antara tempat kediaman Pemohon dan Termohon dengan rumah orang tua Termohon cukup jauh, hal ini juga memicu ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa karena senantiasa cekcok terus menerus serta tingkah laku Termohon yang seperti disebabkan di atas membuat Pemohon tidak bisa lagi tenteram hidup serumah dengan Termohon;
10. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon telah diperoleh keturunan anak satu orang anak laki-laki yang diberi nama xxx berumur kurang lebih sembilan bulan, anak tersebut dalam pengasuhan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, tidak ada harta bersama;
12. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dirukunkan apalagi untuk menjadi harmonis kembali serta tidak mungkin lagi dicapai sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, sehingga telah memenuhi syarat bagi Pemohon untuk memohon izin talak kepada Pengadilan Agama Sinjai dengan kesimpulan bagi Pemohon lebih banyak manfaatnya mengakhiri perkawinan perkawinan ini dari pada melanjutkannya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxx, Kabupaten Sinjai dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxx, Kabupaten Bone;
4. Pembebanan biaya perkara di tetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan tertanggal 08 Mei 2012 dan 29 Mei 2012, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga Mediasi belum dilaksanakan secara maksimal atau Proses Mediasi dinilai tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon/Kuasa Hukumnya agar rukun kembali sebagai suami istri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tonra Nomor KK.21.05.17/PW.01/17/2012, tanggal 26 April 2012 (Bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi keluarga di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxx, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual obat, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Sinjai;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dengan Termohon dalam hubungan selaku suami istri;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di Kecamatan xxx, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon karena bertentangan serta sekampung;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama kurang lebih empat bulan, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama xxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah kedua orang tua Pemohon, dengan harapan orang tua agar kedua belah pihak bisa mandiri;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 2011 telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, karena Termohon terlebih dahulu meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya di xxx Kabupaten Bone, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di xxx Kabupaten Sinjai, dan Termohon tidak pernah kembali menemui Pemohon,

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No.84/Pdt.G/2012/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga kedua belah pihak tidak pernah bertemu lagi, sampai sekarang kurang lebih satu tahun pisah tempat tinggal;

- Bahwa penyebabnya Termohon meninggalkan Pemohon karena tidak ada kecocokan dan saling pengertian dalam rumah tangga di rumah orang tuanya di xx, kabupaten Bone, sedangkan Pemohon tetap bertahan untuk tinggal di rumah orang tuanya di xxx, Kabupaten Sinjai, dengan alasan Pemohon bekerja wiraswasta di Kabupaten Sinjai, dan juga Pemohon merasa menderita atas tindakan Termohon yang selalu mau dituruti kemauannya dalam hal ekonomi, sedangkan Pemohon tidak sanggup memenuhinya sehingga terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan Pemohon dengan Termohon, dan akhirnya kedua pihak tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah belanja tersebut;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi ketahui kejadian tersebut, karena saksi sering ketemu dan berbicara dengan kedua belah pihak keluarga tersebut;

2. **xxx**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan pakaian, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Sinjai;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dengan Termohon dalam hubungan selaku suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2011;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di Kecamatan xxx, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon karena bertentangan serta sekampung;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama kurang lebih empat bulan, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama xxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di xxx, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 2011 telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, karena Termohon terlebih dahulu meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya di Tonra Kabupaten Bone, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di xxx, Kabupaten Sinjai, dan Termohon tidak pernah kembali menemui Pemohon, sehingga kedua belah pihak tidak pernah bertemu lagi, sampai sekarang kurang lebih satu tahun pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebabnya Termohon meninggalkan Pemohon karena tidak ada kecocokan dan saling pengertian dalam rumah tangganya karena Termohon menginginkan tinggal di rumah orang tuanya di xxx, Kabupaten Bone, sedangkan Pemohon tetap bertahan untuk tinggal di rumah orang tuanya di Biringere, Kabupaten Sinjai, dengan alasan Pemohon bekerja wiraswasta di Kabupaten Sinjai, sehingga Pemohon merasa menderita atas kejadian tersebut,

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No.84/Pdt.G/2012/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Termohon selalu mau dituruti kemauannya, baik masalah tempat tinggal maupun dalam hal ekonomi, sedangkan Pemohon tidak sanggup memenuhinya sehingga terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan Pemohon dengan Termohon, sehingga terjadi ketidak harmonisan dan perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dan akhirnya kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena saksi sering bertemu serta berbicara dengan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka;



Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sinjai, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sinjai berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan Mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka Mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat fotokopi duplikat Akta Nikah (bukti P) dan keterangan dua orang saksi di persidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami istri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu Tempat tinggal bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai “*Tasrih bi ihsan*”, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari’atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

Artinya:”Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlarat belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No.84/Pdt.G/2012/PA.Sj



rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidak hadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, Pasal 149 R.Bg dan 150 R.Bg., oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon *dapat dikabulkan* ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon petitum poin 3 yaitu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan Kecamatan xxx Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat KUA setempat, maka dari itu **permohonan Pemohon patut dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No.84/Pdt.G/2012/PA.Sj



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk mengijatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Bone, dan Kecamatan xxx, Kabupaten Sinjai;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sinjai, pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433 H. oleh Drs. Muh. Yasin, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Muhammad Junaid dan Jamaluddin, S.Ag.S.E., sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Baharuddin, BA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. Muh. Yasin, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. Muhammad Junaid

Jamaluddin, S.Ag.,S.E.

Panitera Pengganti

ttd.

Baharuddin, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No.84/Pdt.G/2012/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)